



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I (Alm)**, NIK 1771025108760005, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 11-08-1967 (57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Telpon 08xxxxxx5175, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II (Alm)**, NIK 1771026806000002, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 28-06 2000 (24 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan swasta, Telepon 08xxxxxx5175, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III (Alm)**, NIK 17710208050400001, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 08-05-2004 (20 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, telepon 08xxxxxx5175, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV (Alm)**, NIK 1771021409100003, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 14-09-2010 (14 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, telepon 08xxxxxx5175, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon IV;

Hal 1 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pemohon I,II,III dan IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Safitri, S.H. dan kawan-kawan pada advokad Charlie Safitri, S.H. & Rekan Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 136/SK/2024/PA.Bn tanggal 21 Juni 2024 sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, (selanjutnya disebut Para Pemohon)

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Bn. tanggal 24 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Almarhum (ALMARHUM) pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 158/24/VII/1999 tanggal 24 Juli 1999;
2. Bahwa selama pernikahan ALMARHUM dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - PEMOHON II (alm), lahir di Bengkulu 28-06-2000 (24 tahun)
  - PEMOHON III (alm), lahir di Bengkulu 08-05-2004 (20 tahun)
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm), lahir di Bengkulu 14-09-2010 (14 tahun)

Hal 2 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor:1771-KM-28072021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 28 Juli 2021;

4. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Bengkulu;

5. Bahwa selama Pernikahan antara ALMARHUM dengan Pemohon I memiliki Harta Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.593.2/37/K/02/2021 yang di tanda tangani oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo dan di ketahui oleh Camat Kecamatan Gading Cempaka no.593.2/117/K/02/2021 yang dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2021 yang mana isinya Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) yaitu;

- PEMOHON I (Pemohon I)
- PEMOHON II (Pemohon II)
- PEMOHON III (Pemohon III)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)

7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan ALMARHUM memiliki anak-anak yang masih menempuh pendidikan dan seorang anak yang masih dibawah umur ( Pemohon IV) sehingga Pemohon I selaku ibu kandung bertindak sebagai wali;

8. Bahwa Permohonan Penunjukan Wali ini digunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan peroses penjualan tanah tersebut yang mana uang hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak dari alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan pemohon II,III, dan IV;

Hal 3 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm ALMARHUM atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta mengajukan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon yaitu :
  - PEMOHON I (Pemohon I)
  - PEMOHON II (Pemohon II)
  - PEMOHON III (Pemohon III)
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)

Sebagai Ahli Waris dari Alm ALMARHUM atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir di dampingi kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Safitri, S.H., Amirul Riyansyah, S.H.,M.H.,

Hal 4 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meldianto, S.H. dan Leo Fernandes, S.H. pada advokat Charlie Safitri, S.H. & Rekan Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 136/SK/2024/PA.Bn tanggal 21 Juni 2024, untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 136/SK/2024/PA.Bn tanggal 21 Juni 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Para Pemohon Nomor Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Bn. tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Agama Bengkulu dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Para Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Bn.

Hal 5 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 1771025108760005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 30 Juli 2021, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 158/24/VII/1999 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 24 Juli 1999, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 1771022807210004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 28 Juli 2021, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II NIK 1395/Um/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 08 Juli 2000, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III NIK 1756/Um/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 6 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 24 Mei 2004, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX NIK 1771-LT-24112010-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 24 November 2010, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK 1771-KM-28072021-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 28 Juli 2021, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris disahkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo dan diketahui oleh Camat Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Agustus 2021, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON I diketahui Kepala Kelurahan Sidomulyo telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil tentang Kematian atas nama Samila diketahui oleh atas nama Kepala Kelurahan Sawah Lebar Kasi Pelayanan Umum, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

Hal 7 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



11. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil tentang Kematian atas nama Xxxxx diketahui oleh atas nama Kepala Kelurahan Sawah Lebar Kasi Pelayanan Umum, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Alm. ALMARHUM adalah suami isteri;
- Bahwa Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Xxxxx telah meninggal dunia 03 April 2024 dan ibunya bernama Samila meninggal Dunia tanggal 22 bulan Maret 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Xxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II (PEMOHON II) perempuan, Pemohon III (PEMOHON III) laki-laki dan Pemohon IV (XXXXXXXXXXXXXXXXX) laki-laki;
- Bahwa ayah dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Xxxxx dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I bernama

Hal 8 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dan 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON II, perempuan Pemohon II, PEMOHON III, laki-laki, Pemohon III, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Pemohon IV;

- Bahwa ALMARHUM tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari Alm. ALMARHUM yang lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. ALMARHUM tidak mempunyai orang tua angkat atau anak angkat;
- Bahwa Alm. ALMARHUM tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa Alm. ALMARHUM seorang Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan proses penjualan tanah tersebut yang akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Alm. ALMARHUM adalah suami isteri;
- Bahwa Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;

Hal 9 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia 03 April 2024 dan ibunya bernama Samila meninggal Dunia tanggal 22 bulan Maret 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II (PEMOHON II) perempuan, Pemohon III (PEMOHON III) laki-laki dan Pemohon IV (XXXXXXXXXXXXXXXXX) laki-laki;
- Bahwa ayah dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXX dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I bernama PEMOHON I dan 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON II, perempuan Pemohon II, PEMOHON III, laki-laki, Pemohon III, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Pemohon IV;
- Bahwa ALMARHUM tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari Alm. ALMARHUM yang lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. ALMARHUM tidak mempunyai orang tua angkat atau anak angkat;
- Bahwa Alm. ALMARHUM tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa Alm. ALMARHUM seorang Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan proses penjualan tanah tersebut

Hal 10 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



yang akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf [b] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan (sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya) subjek hukum (pewaris) adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Hal 11 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon di antaranya berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu Pemohon I, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

#### **Legalitas Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Para Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Para Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa

Hal 12 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

Hal 13 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## legal standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Para Pemohon di depan persidangan (sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

## Sidang Elektronik

Hal 14 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn





Menimbang oleh karena perkara ini telah didaftar oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melalui Sistem Informasi Pengadilan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 “perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Para Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (isteri dan anak-anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.12** serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12** yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan

Hal 15 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6** harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I NIK 1771025108760005, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 11 Agustus 1967, agama Islam, Pemohon II bernama PEMOHON II, NIK 1771026806000002, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Juni 2000, agama Islam, Pemohon III bernama PEMOHON III, NIK 17710208050400001, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Mei 2004, agama Islam, Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1771021409100003, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 September 2010, agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX dengan PEMOHON I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3, P.4, P.5 dan P.6** harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II, PEMOHON III dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX dengan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

Hal 16 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8 dan P.9** harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX memiliki ahli waris sebagai berikut: PEMOHON I, (isteri) Pemohon I, PEMOHON II, (anak kandung Perempuan) Pemohon II, PEMOHON III (anak kandung laki-laki) Pemohon III, Muhammad Akmla Janitra (anak kandung laki-laki) Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9**, harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I, (isteri) Pemohon I, PEMOHON II, (anak kandung Perempuan) Pemohon II, PEMOHON III (anak kandung laki-laki) Pemohon III, Muhammad Akmla Janitra (anak kandung laki-laki) Pemohon IV;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.9**, yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10**, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX memiliki tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 00822;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11 dan P.12** harus dinyatakan terbukti bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Samila telah meninggal tanggal 22 Maret 2020 dan ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024;

Hal 17 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit (secara wajar) dan dalam keadaan beragama Islam (bukti P.7 dan keterangan saksi);
2. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024 dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Samila telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020 (P.11, P.12 dan keterangan saksi);
3. Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu PEMOHON II (perempuan) Pemohon II, PEMOHON III (laki-laki) Pemohon III dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) Pemohon IV, (bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi);
4. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin

Hal 18 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon I serta tidak mempunyai orang tua angkat atau anak angkat (keterangan saksi);

5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu (keterangan saksi);

6. Bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus balik nama proses penjualan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan proses jual beli untuk biaya pendidikan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu PEMOHON II (perempuan) Pemohon II, PEMOHON III (laki-laki) Pemohon III dan XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) Pemohon IV;

## Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan, beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX sejak meninggalnya adalah disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris dengan ahli waris (Para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan

Hal 19 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX sebagai isteri dan anak kandung dan Para Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat yang berbunyi:

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah SAW bersabda:

**يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا**

Hal 20 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.”*

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194 tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan, Rasulullah SAW bersabda:

**بِرْثُ الْفَاتِلِ شَيْءٌ لَا**

*“Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX dapat dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada permohonan Para Pemohon, tanpa mengenyampingkan kegunaan Penetapan ini untuk hal lainnya, penetapan ahli waris ini dimaksudkan adalah untuk mengurus balik nama proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 21 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juli 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I (Isteri/Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON II (anak kandung, perempuan/Pemohon II);
  - 3.3. PEMOHON III (anak kandung laki-laki/Pemohon III);
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki/Pemohon IV);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus balik nama proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Talidi, S.Ag.,M.HI.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hal 22 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

**Rusdi, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Djurna'aini, S.H.**

dto

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.**

Panitera Sidang,

dto

**Talidi, S.Ag.,M.HI.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 23 dari 23 Hal Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)